

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh program pengungkapan sukarela dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilakukan selama 1 (satu) Januari 2022 hingga 30 (tiga puluh) Juni 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela, PPS merupakan program pengungkapan sukarela yang digunakan wajib pajak untuk mengungkapkan kekayaan bersih yang belum atau tidak dicantumkan dalam Surat Pernyataan. PPS dilaksanakan karena masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan *tax amnesty* yang diberikan pada tahun 2016. Jumlah wajib pajak yang ikut *tax amnesty* masih sedikit, yaitu sebanyak 974.058 pelaporan SPH, dari 921.744 wajib pajak (Sri Mulyani, 2017; dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017).

Menurut Mappadang dan Sinaga (2022), Wajib pajak yang telah mengikuti *tax amnesty* 2016 mayoritas belum merepatisasi aset dan masih terdapat banyak aset dalam negeri yang masih belum dideklarasikan oleh wajib pajak. Banyaknya wajib pajak dan aset yang belum dideklarasikan menimbulkan potensi untuk mendorong wajib pajak mengungkapkan hartanya. Menurut Geni dan Liana (2021), sosialisasi yang dilakukan untuk PPS masih belum sebanyak sosialisasi yang dilakukan untuk *tax amnesty* 2016. Penulis mengungkapkan dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan Geni dan Liana (2021) terdapat *phenomenal gap* yaitu ketika masih terdapat banyak wajib pajak yang belum mengikuti *tax amnesty* 2016, sosialisasi PPS lebih sedikit dari pada sosialisasi *tax amnesty* 2016.

Penelitian ini akan menjelaskan bahwa terdapat *research gap* pada penelitian Erawati (2021) yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun penelitian Dewi dan Mimba (2019) dan Sandy (2020) menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pernyataan Geni dan

Liana (2021), membantu penulis menemukan *research gap* dari beberapa penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, seperti penelitian oleh Muhamad (2019), menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian oleh Sulistyari, Yuesti, dan Bhegawati (2022), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Ilyas dan Burton (2013:7; dalam Arafat, Sulaiman, Akim, dan Fathurrahman, 2021:38-39), Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang diterapkan. Sistem untuk menentukan jumlah pajak yang terutang kepada negara adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak diatur dengan undang-undang. Indonesia memiliki sistem *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding assessment* untuk mengumpulkan pajak. *Self-assessment system* adalah metode pengumpulan pajak di mana wajib pajak memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar, seperti pelaporan pajak penghasilan. *Official assessment system* adalah metode pengumpulan pajak, seperti pajak bumi dan bangunan pajak, yang besarnya ditentukan oleh fiskus. *Withholding assessment system* adalah sistem penentuan tarif dimana besarnya pajak terutang ditetapkan oleh pihak luar, misalnya pajak penghasilan pasal 21 untuk pekerja.

Penggunaan *self-assessment system* mensyaratkan kerja dinamis warga negara dalam melakukan komitmen kewajiban pajak. Pajak yang terutang wajib untuk dihitung, dilaporkan, dan dibayar oleh wajib pajak. Fiskus hanya berwenang untuk mengawasi. Partisipasi wajib pajak terkadang terdapat perlawanan yang terbagi menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan aktif dilakukan oleh wajib pajak secara sadar dengan maksud untuk menghindari kewajiban perpajakan, sedangkan perlawanan pasif terjadi ketika wajib pajak bertindak secara tidak sadar dan/atau tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak adalah mereka yang memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Wajib Pajak terutama bertanggung jawab untuk mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak penghasilan

melalui surat pemberitahuan. Hak utamanya menerima pengembalian kelebihan pembayaran, pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan mengajukan keberatan atau banding atas putusan yang dinilai tidak tepat. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan salah satu dari beberapa golongan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, WPOP dibagi menjadi WPOP dalam negeri dan WPOP luar negeri yang diukur berdasarkan sumber pendapatan dan *time test*.

Penerapan *self-assessment system*, mewajibkan wajib pajak untuk menyampaikan pajaknya melalui SPT. SPT adalah surat kepada fiskus yang merinci jumlah pajak yang terutang dan cara penghitungan serta pembayarannya. SPT dapat digunakan untuk melaporkan sumber daya yang dimiliki dan pembagian objek bukan objek pajak untuk orang pribadi dan badan. Wajib pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan SPT untuk menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dipungut dan dilaporkan serta untuk mengkreditkan PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK/03/2014 pasal 9 dan 10, tentang Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak orang pribadi harus melaporkan pajaknya paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak; wajib pajak badan harus melakukannya paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak; dan Pengusaha Kena Pajak harus melakukannya paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT tidak dapat diperbaiki bila lebih dari dua tahun dan telah dilakukan pemeriksaan; dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 persen terhadap pajak yang terutang. Tarif denda administrasi meningkat menjadi 50% dari kekurangan pembayaran pajak yang terutang apabila pembetulan SPT dilakukan setelah 2 (dua) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pasal 7, ayat 1 dan 2, bila pelaporan SPT terlambat akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000,00 untuk SPT masa dan SPT tahunan orang pribadi, Rp500.000,00 untuk SPT PPN, dan Rp1.000.000,00 untuk SPT tahunan badan.

Penulis akan menguji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini dengan menggunakan 2 (dua) variabel. Variabel yang pertama adalah PPS. PPS merupakan program yang dibentuk oleh fiskus, dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai kesempatan mengungkapkan harta yang belum diungkapkan sehingga dapat menghindari kemungkinan pengenaan denda administrasi yang lebih besar. PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, tingkat repatriasi aset, dan tingkat deklarasi aset. Aset bersih yang dilaporkan akan dianggap sebagai pertambahan penghasilan sehingga akan dikenakan pajak penghasilan. Tarif untuk menghitung besarnya pajak penghasilan bermacam-macam sesuai dengan ketentuan dan kondisi. Kondisi yang pertama adalah tidak atau kurang mengungkapkan harta bersih kedalam surat pernyataan, dan kondisi yang kedua adalah belum melaporkan harta bersih dalam SPT pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela, wajib pajak dengan kondisi tidak atau kurang mengungkapkan harta bersih dalam surat ketetapan akan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) bila harta berada di Indonesia dan akan diinvestasikan, 8% (delapan persen) bila harta berada di Indonesia dan tidak diinvestasikan, 6% (enam persen) bila harta berada di luar negeri yang akan repatriasi dan akan diinvestasikan, 8% (delapan persen) bila harta berada di luar negeri yang akan repatriasi dan tidak akan diinvestasikan, 11% (sebelas persen) bila barang di luar negeri dan tidak akan direpatriasikan. Dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai nominal kas atau setara kas, nilai jual barang kena pajak oleh pemerintah (seperti gedung atau tanah), nilai jual kendaraan bermotor oleh pemerintah (seperti kendaraan bermotor), nilai emas dan perak oleh PT Aneka Tambang, nilai saham dan waran yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia oleh PT Bursa Efek Indonesia, dan nilai SBN dan efek bersifat utang dan/atau sukuk perusahaan oleh PT Penilai Harga Efek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela, untuk tahun pajak 2020, wajib pajak yang belum mengungkapkan kekayaan bersihnya akan dikenakan

tarif sebesar 12 persen (dua belas persen) jika hartanya berada di Indonesia dan akan diinvestasikan, 14 persen (empat belas persen) jika hartanya berada di Indonesia dan tidak akan diinvestasikan, 12 persen (dua belas persen) apabila harta berada di luar negeri yang akan repatriasi dan akan diinvestasikan, 14 persen (empat belas persen) apabila harta berada di luar negeri yang akan repatriasi dan tidak akan diinvestasikan, 18 persen (delapan belas persen) apabila harta berada di luar negeri dan tidak repatriasi. Nilai nominal dikenakan untuk harta berupa kas dan setara kas dan harga perolehan harta yang bukan kas dan setara kas sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterapkan. Peserta PPS harus sedang tidak dalam pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, proses peradilan pidana, atau penahanan sebagai syarat mengikuti PPS.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha pemerintah untuk memberikan pemahaman mengenai pajak. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan dengan pengadaan kelas yang dilakukan dengan metode tatap muka, sehingga pemerintah memiliki keterlibatan langsung dengan wajib pajak. Sosialisasi langsung dilakukan tanpa memerlukan untuk tatap muka langsung, tetapi bisa menggunakan media perantara seperti radio, televisi, dan *billboard*.

Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan tingkah laku wajib pajak melakukan hak dan kewajiban pajak tanpa perlu diawasi dan diberi sanksi oleh fiskus. Kepatuhan dibagi menjadi kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan bagian dari kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayar pajak terutang melalui SPT. Kepatuhan material merupakan kondisi wajib pajak melaporkan SPT dengan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perspektif orang lain (Karlina dan Ethika, 2020). Setiap orang memiliki nilai yang sama penting terhadap perubahan yang terjadi dalam diri kita baik secara individu maupun sebagai kelompok yang saling mempengaruhi dalam hal pikiran, keinginan, emosi, dan perasaan (Heider,

1958:295-296). Faktor yang mempengaruhi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu dorongan dari luar yang merupakan pengendalian pada mitra dengan kekuasaan lebih rendah dan dorongan internal yang berupa hubungan dengan mitra yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi (Heider, 1958:259-260). Menurut Robbins dan Judge (2007:148), perilaku yang dikendalikan sendiri oleh individu disebut perilaku internal, sedangkan perilaku yang disebabkan dari luar disebut perilaku eksternal.

Penelitian ini didasari oleh teori atribusi karena kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Terdapat hubungan antara teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak karena faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi cara pandang wajib pajak. Cara pandang wajib pajak dapat amati apakah perilakunya dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal tersebut dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. PPS menjadi faktor eksternal dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kemampuan manusia untuk belajar melalui pengalaman langsung dan observasi dijelaskan oleh teori belajar sosial (Bandura, 1986; dalam Lesilolo, 2018). Menurut Bandura (2008, dalam Sista, 2019), proses pembelajaran sosial memiliki sebuah siklus yaitu memperhatikan sebuah stimulus yang didapatkan, mempelajari stimulus yang sudah didapatkan, melakukan tindakan sesuai stimulus yang sudah dipelajari, dan mendapatkan apresiasi sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. Stimulus yang diberikan merupakan sosialisasi perpajakan dari fiskus yang digunakan untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

Penelitian ini menggunakan teori pembelajaran sosial karena sangat erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh fiskus, wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan mengenai hukum perpajakan. Wajib pajak didorong untuk mengambil tindakan nyata sesuai dengan peraturan perpajakan setelah mengamati dan memahami peraturan perpajakan. Pengamatan dan pengalaman langsung dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu sehingga akan berdampak baik pada tingkat

kepatuhan wajib pajak. Pembelajaran sosial dapat digunakan oleh fiskus untuk mendorong wajib pajak lebih patuh.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis adalah manfaat yang dapat digunakan sebagai ilmu untuk pembaca. Manfaat praktis adalah manfaat yang nantinya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi.

1. Bagi wajib pajak orang pribadi

Penelitian ini berguna bagi wajib pajak orang pribadi untuk mengerti dampak dan manfaat yang diberikan oleh PPS. Wajib pajak orang pribadi dapat mengambil keputusan setelah mengetahui mengenai dampak yang diberikan orang pribadi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai PPS dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya sebagai acuan penelitian.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab satu, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, teori dalam garis besar, variabel penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua, penulis akan membahas mengenai teori-teori yang dapat mendukung variabel dependen dan independen, *grand theory* seperti teori atribusi dan teori pembelajaran sosial yang berhubungan dengan variabel dependen dan independen, variabel independen yaitu program pengungkapan sukarela dan sosialisasi perpajakan, variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab tiga, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat, penulis akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian berdasarkan data yang didapatkan seperti jumlah data, data yang tidak valid dan dapat digunakan, hingga data demografi responden. Deskripsi data yang memaparkan hasil pengujian data yang menyatakan data layak dan dapat diandalkan. Hasil analisis data dengan menyimpulkan data-data yang telah melalui pengujian. Pembahasan dimana penulis menghubungkan hasil penelitian dengan hipotesis awal.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ke lima, penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dan saran penelitian untuk penelitian selanjutnya.